

ARISAN ONLINE : STUDI KOMPERATIF KONSEPSI ISLAM DAN PRAKTIK DI TENGAH MASYARAKAT

Aswin Fahmi D¹, Riski Aseandi^{2*}

¹ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah¹²

² program Studi Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, STAIS Al-Ishlahiyah³

Jl. Gaharu II No 93 (, 20147, Kota Medan), Indonesia

* Korespondensi Penulis: aswinfahmi@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi Islam tentang arisan online dan membandingkannya dengan praktik yang ada di masyarakat Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian arisan online menurut perspektif ekonomi Islam: Penentuan nominal dalam arisan uang online dalam perspektif transaksi qardh yang mengambil keuntungan atau manfaat yang dilakukan di masyarakat Desa Binjai Estate. Penambahan manfaat dari uang arisan tersebut akan menjadi riba apabila persyaratan awal pinjaman sudah jelas bahwa pengelola arisan membuat jumlah nominal pembayaran yang berbeda untuk setiap anggota dan juga menentukan jumlah denda dan uang admin serta uang pembatalan dan uang pertama yang dibayarkan kepada pengelola arisan itu sendiri sama dengan hutang yang akan dibayarkan oleh setiap anggota, maka secara tidak langsung pengelola arisan melakukan kesepakatan manfaat dari pinjaman tersebut di awal akad padahal pengelola belum memberikan pinjaman sama sekali, hal ini sudah jelas merupakan riba. Sehingga apabila terjadi kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan merusak akad karena mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan dalam arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binjai Estate adalah riba

Kata Kunci: Praktik, Konsepsi Islam, Arisan Online

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT adalah makhluk sosial, maksudnya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.¹ Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sudah menjadi kuadrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain, yang disebut juga dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah.

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun kebanyakan saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, facebook, twitter, instagram, youtube, line, whatsapp dan sebagainya. Yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh serta memperat silaturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumah tangga, dan sebagainya secara online. Tak lepas lagi dengan media sosial instagram yang sedang marak padasaat ini. Di samping itu media sosial seperti instagram dijadikan sebagai sarana arisan.

Berdasarkan wawancara awal yang saya lakukan terhadap Ibu Suliani masyarakat Binjai Estate bahwa ia tidak tertarik dengan arisan online, karena arisan online yang beredar di media sosial itu riba, jatuhnya riba karena ada denda yang dikenakan kepada anggota, jika terlambat membayar arisan. Selain itu banyak sekarang kasu-kasu yang beredar tentang penipuan arisan online.

Setiap yang mengikuti arisan ini akan dikenakan bayaran awal, denda, dan kurangnya silaturahmi dalam arisan ini dikarenakan ketidak adanya saling bertatap muka, hanya berinteraksi dengan sosial media saja. Bayaran awal pada arisan ini adalah diperuntukan oleh yang mengikuti arisan ini, yang dibuat oleh admin arisan itu sendiri. Bayaran awal di sini adalah uang muka, di mana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan oleh pemilik akun instagram. Denda pada arisan ini disebabkan oleh yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar dengan tepat waktu, si admin akan menjatuhkan denda apa yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut.

Secara istilah, arisan diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang tergabung dalam keanggotaan arisan, kemudian yang akan memperolehnya ditentukan dengan cara diundi. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya. Dari definisi tersebut, maka ada dua kegiatan pokok yang dilakukan dalam arisan, yaitu : pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama, pengundian untuk menentukan siapa yang memperoleh denda arisan.

Yang perlu diterapkan dalam arisan ini adalah nilai keadilan, yaitu masing-masing anggota mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk mendapatkan undian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya. Demikian juga masalah biaya administrasi dan lain-lainnya seperti biaya pesta yang biasa diadakan pada saat arisan harus menggunakan asas ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam muamalat juga disebutkan bahwa keberadaan suatu serikat (perkumpulan) kerjasama itu dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya.

Hal tersebut sesuai dengan kegiatan arisan, salah satu manfaat arisan ialah, orang yang mendapatkan dana arisan terlebih dahulu sama saja ia sedang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Tentu saja anggota arisan yang memperolehnya merasa sangat terbantu. Semua itu tidak lepas dari tujuan serta asas dari kegiatan arisan yakni tolong menolong antar sesama anggota arisan. Kegiatan arisan merupakan suatu konsep *bermuamalah* yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum kegiatan arisan dikembalikan pada konsep muamalah secara umum dalam Islam, yakni dibolehkan. Kebolehan itu juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan di atas. Barang siapa

mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan suatu pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang/kalah).

Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya. Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, gharar (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram. Apabila orang yang sudah memperoleh dana arisan tidak akan membayar secara konsisten, maka hukum arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak lagi halal. Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telah terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah “kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.¹ Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sma dalam setiap pertemuan. Ketiga penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau aggita arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.² Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan.

2.2. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan sejatinya adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Menabung merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.³ Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung.

2.3. Arisan menurut hukum Islam

Siapkanlah diri kita untuk senantiasa bersedia menjadi penolong kepada orang lain, pasti orang lainpun akan merasa ringan tangan dan bermurah hati untuk menjadi penolong kita sewaktu-waktu saat diperlukan. Gemarlah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, sudah tentu orang lain akan gemar berbuat kebaikan kepada kita, itulah yang dinamakan ta'awun atau tolong menolong. Jadi tolong menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian, sebab tidak mungkin seorang manusia dapat hidup sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan, antara seorang dengan yang lain tentu saling hajat menghajatkan, butuh-membutuhkan dan dari situlah timbul kesadaran untuk saling bantu- membantu dan tolong-menolong.

2.4. Argumentasi-argumentasi ulama mengenai arisan

Argumentasi yang membolehkan pihak yang berpendapat bahwa arisan hukumnya mubah memberikan sejumlah argumentasi yang menguatkan pendapatnya. Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut.

- a. Manfaat yang diperbolehkan pihak yang mengutang dalam system arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun. Yang mengutang mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutang. Jadi, dalam system ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- b. Tidak ada *gharar* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang. Manfaat yang haram dalam akad *qordh* adalah manfaat yang jika hanya dinikmati oleh pihak yang mengutang saja, dan tidak menikmati kedua belah pihak yang berutang. Adapun jika manfaatnya dinikmati kedua belah pihak, maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang member maslahat kepada hamba yang tidak mengandung unsur *madhorot* pada orang lain. Jadi, hikmahnya sama dengan hukum *saftajah/suftajah (bill of exchange/rekening pertukaran uang)* karena dalam *saftajah* ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya pihak yang mengutang yang mendapatkan manfaat.
- c. Arisan adalah *muamalah* yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa menambah atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qordh* (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehan. *Iqrodh* pada arisan sama dengan *qordh mu'tad* (akad utang piutang biasa) dari sisi *iqrodh*, *iqtiodh* dan *intifa*; perbedaannya dengan *qordh mu'tad* hanya terletak pada jumlah orang yang terlibat yang pada arisan lebih dari satu. Keterlibatan banyaknya orang tidak mengeluarkan arisan dari hakikat *qordh*.
- d. Hukum asal akad adalah halal semua akad yang tidak dinyatakan nash keharamannya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qordh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi

mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

- e. Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutangi anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.
- f. Manfaat yang didapatkan *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqtaridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada ghoror, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara“ tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung ghoror, malah mensyariatkannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Defenisi Operasional

1. Arisan online: Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya.
2. Perspektif Ekonomi Islam: Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disabdarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Pada penelitian ini perspektif Ekonomi Islam difokuskan pada pendapat para ulama dan Hadits.

3.2. Kerangka dasar penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *Field Research* atau disebut dengan penelitian lapangan artinya “Suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.¹ Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka peneliti ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dengan menjelaskan, memaparkan/ menggambarkan dengan kata-kata secarajelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomer/angka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengujian

Berdasarkan wawancara yang penelitian lakukan dengan owner Arisan Online di Binjai Estate yaitu Ibu Ranika Sari Damanik, adapun gambaran arisan online adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perolehan Arisan

No	Nama	Get (Uang Yang Diterima)	Jumlah Setoran Per bulan	Selisih
1.	Ranika Sari Damanik (Owner)	5.000.000	-	-
2.	Dhea Sabrina (Anggota)	5.000.000	650.000	2.150.000
3.	Widya Astuti (Anggota)	5.000.000	600.000	1.600.000
4.	M. Rahman (Anggota)	5.000.000	550.000	1.050.000
5.	Rivaldi (Anggota)	5.000.000	550.000	1.050.000
6.	Meyla Zahwa (Anggota)	5.000.000	500.000	500.000
7.	Ratih Pratiwi (Anggota)	5.000.000	500.000	500.000
8.	Yayuk Sugiarti (Anggota)	5.000.000	450.000	-50.000
9.	Evi Tamara (Anggota)	5.000.000	450.000	-50.000
10.	Fahri Al- Buchory (Anggota)	5.000.000	400.000	-600.000
11.	Elza Syahfitri (Anggota)	5.000.000	350.000	-1.150.00
Total			5.000.000	5.000.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara yang yang disetorkan dengan uang yang diperoleh dari masing-masing anggota. Anggota yang mengambil nomor urut di atas adalah untuk mendapatkan konspensasi waktu dalam memperoleh uang arisan terlebih dahulu, sedangkan anggota yang mengambil nomor urut bawah digunakannya untuk menabung.

Anggota yang mendapatkan keuntungan paling tinggi yaitu Fahri dan Elza dengan nominal Rp 600.000, dan 1.150.000, sedangkan anggota yang mendapatkan kerugian paling besar yaitu Dhea dengan nominal Rp 2.150.000,-. Dari 10 responden yang telah diwawancarai mereka ada yang mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Responden yang mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang yaitu Yayuk, Evi, Fahri dan Elza, sedangkan responden yang mendapat kerugian adalah Dhea, Widya, Rahman, Aldi dan Meyla. Sedangkan owner sangat jelas mendapat keuntungan, karena tidak membayar iuran tetapi mendapatkan get. Dalam pelaksanaan arisan selama 10 bulan yang dimulai bulan Februari sampai 21 April 2021 yang dilakukan dalam sebulan sekali putaran ini menggunakan beberapa teknis yang dilakukan diantaranya adalah menggunakan sistem penomoran, iuran yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa membayar iuran, adanya praktik denda dan mencari pengganti. Arisan menurun itu berdasarkan nomor urut pilihan kita yang jumlah setorannya sudah ditentukan oleh ownernya, dikatakan menurun karena iuran semakin kebawah semakin kecil walaupun jumlah uang yang akan didapatkan sama setiap anggota.

Arisan diqiyaskan dengan *Al-qardh* (utang piutang). Arisan seperti ini pada prinsipnya adalah mengutang di antara peserta arisan, untuk urutan yang lebih dahulu mendapatkan giliran perolehan bisa dikatakan berhutang, maka artinya anggota yang mendapatkan giliran perolehan arisan lebih dulu mempunyai utang dengan anggota arisan yang lainnya yang belum mendapatkan giliran, adapun anggota arisan yang lainnya bisa dikatakan menabung. Masing masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang adalah manfaat. Jadi termasuk *qardhum jarronaf'an*, sementara setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba, dimana hukumnya adalah haram dan dilarang. Walau membantu namun praktik yang dilakukan dalam arisan ini menimbulkan ketidakadilan karena adanya ketidaksesuaian antara perolehan dengan jumlah setoran dalam arisan ini.

Maka hal ini bukan menyangkut pada hal tolong menolong melainkan ada unsur keuntungan dan kerugian. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Sistem penomoran dimana setiap anggota berhak memilih nomor urut dan tanggal untuk mendapatkan giliran dengan catatan siapa cepat dia dapat. Dimana arisan seperti ini hukumnya haram karena menimbulkan adanya debitur ataupun kreditur dan adanya sifat untung-untungan dan unsur *ghurmun* atau kerugian. Iuran yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa membayar iuran.

4.2. Pembahasan

Adapun hasil temuan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Pertama, persepsi masyarakat Binjai Estate terhadap arisan online adalah arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota di dalam arisan memperolehnya. Dari pengertian di atas jelas bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu pengumpulan uang dan menentukan siapa yang memperolehnya.

Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka

menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Kedua, arisan online menurut perspektif ekonomi Islam adalah salah satu hal yang membuat arisan online menurun ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah adanya kemungkinan kerugian dan juga kemungkinan penipuan. Adanya kemungkinan kerugian adalah bisa di lihat dari jumlah iuran yang berbeda-beda, namun dari semua anggota mendapatkan hasil yang sama rata jumlah nominalnya. Jadi, pihak yang menyetorkan uang dalam jumlah besar atau dengan kata lain yang menempati urutan atas, akan mendapatkan hasil yang sama dengan semua anggota termasuk yang jumlah setorannya kecil atau urutan bawah. Hal ini menurut pandangan penulis adalah termasuk tidak adil. Kemudian kemungkinan penipuannya adalah dikarenakan arisan ini adalah arisan online, maka ada kemungkinan juga bagi admin untuk melarikan diri. Akan tetapi hal tersebut masih merupakan kemungkinan kecil, dikarenakan arisan yang di miliki merupakan arisan yang terpercaya.

Faktor-faktor penyebab dalam pelaksanaan penetapan nominal uang dalam arisan online tersebut adalah di karenakan arisan tersebut banyak peminatnya dan juga sudah menjadi bisnis. Bisnis ini juga di anggap enak bagi mereka di karenakan tidak membutuhkan modal sama sekali dan hanya bermain di hp saja terus terima transfer uang dan tanggung jawab nya hanya mengatur setiap anggota arisan tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online menurun ini terdapat akad yang digunakan dalam prakteknya adalah akad utang piutang bukan jual-beli, dimana dalam praktek utang piutang yang dilakukan dalam arisan ini hukumnya adalah haram dan dilarang. Karena praktek arisan online menurun yang dilakukan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dimana dalam arisan ini mengandung unsur riba, dan riba ini masuk dalam riba utang piutang yaitu riba *nasi'ah*.

5. KESIMPULAN

1. Perspsi masyarakat Binjai Estate terhadap arisan online : Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang diwawancarai, dalam arisan yang dipraktikan para anggota arisan dikalangan masyarakat terhadap dampak kesadaran rata-rata masih sangat rendah terhadap pengetahuan dalam tinjauan hukum Islam terhadap arisan online dengan sistem menurun. Mereka bahkan jarang ada yang paham akan riba dalam arisan tersebut.
2. Arisan online menurut perspektif ekonomi Islam : Penetapan nominal dalam arisan uang online prespektif transaksi *qardh* yang mengambil manfaat atau keuntungan yang di lakukan di masyarakat Kelurahan Binjai Estate. tambahan manfaat atas uang arisan tersebut akan menjadi riba apabila di syarkan awal pinjaman sudah jelas bahwasanya si pengelola arisan tersebut membuat jumlah nominal pembayaran yang berbeda ke setiap anggota juga menetapkan sendiri jumlah uang denda dan uang admin dan uang pembatalan dan uang pertama yang dibayarkan ke si pengelola arisan sebesar utang yang akan dibayarkan setiap anggota jadi secara tidak langsung si pengelola arisan membuat perjanjian atas manfaat pinjaman di awal akad padahal si pengelola sama sekali tidak ada memberikan pinjaman sedikit pun, ini jelas riba. Sehingga apabila terdapat kelebihan atau ketidakseimbangan maka akan mendapat merusak akad karena

mengandung unsur riba di dalamnya dan dapat menzalimi anggota lainnya, maka perbuatan dalam arisan uang tersebut yang di lakukan masyarakat Kelurahan Binjai Estate adalah riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha, (1992), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1, Surabaya: Central Media.
- Al-Haji, Abdullah Siddik, (1993), *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, Semarang : Toha Putra, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Asyur, Ahmad Isa, (1995), *Fiqhul Muyassar Fi al-Mu'amalat, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan*. Solo: CV Pustaka Mantiq.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, (2015). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah.
- Basyir, Ahmad Azhar, (2000),*Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UIIPress.
- Budiono, (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya. Depdikbud, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, (Jakarta:Balai Pustaka Utama.
- Djuwaini, Dimayuddin. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: PusakaPelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat, (2006) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghalayini, Syekh Musthafa, (1976) *Bimbingan Menuju Ke Akhlak Yang Luhur*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Hadi, Sutrisno, (1985) *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.
- Kasdi, Abdurrohman, (2011), *Masail Fiqhiyyah Kajian Fiqih atas Masalah-Masalah Kontemporer*, (Kudus: Nora Media Enterprise.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2003). *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Kabupaten Kulon Progo", Skripsi: Program SI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, (1976), *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah.
- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Lentera Hati*, Jakarta.
- Saeed, Abdullah, (2004), *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sa'duudin, Muhammad al-kibiyi, Al-Muaalah Al-Maliyah, (2002), *Al-Mua'shira Fi Dhauni Al-Islam*, Beirut.
- Syafe'i, Rahmat, (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia.
- Syukur, Aisyah, et.al, (2004), *Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: CV Gani & Son.
- Titik Khilta Khilmiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara, STAIN Kudus, 2014, *Jurnal Volume 2 Nomor 1*

